

**SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI DESA PAKKANNA, KECAMATAN
TANASITOLO, KABUPATEN WAJO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MUH ARFAH HERWIN

NIM/NIMKO:181011164/85810418164

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Arfah Herwin
Tempat, Tanggal Lahir : Impa-Impa, 20 November 1999
NIM/NIMKO : 181011164/85810418164
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 4 Juli 2022 M

Peneliti,


Muh Arfah Herwin

NIM/NIMKO: 181011164/85810418164

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo)” disusun oleh **Muh. Arfah Herwin**, NIM/NIMKO: 181011164/85810418164, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Askar Patahuddin, S.Si., M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ihwan Wahid Minu, S.Pd., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Alhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
MDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt.,kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi penulis. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo” dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat kendala dan rintangan. Namun, atas izin Allah swt.,doa-doa yang terlantunkan, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orangtua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan pengorbanan dan juga dukungan lahir dan batin, moral serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang

telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.

2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I.,M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ustaz Dr. Khaerul Aqbar, S. Pd., M.E.I dan Ustaz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah dikemudian hari.
6. Teristimewa kedua orangtua penulis ayahanda H. Hermansyah dan ibunda Hj. Widyawati *Hāfiẓahumallāh* yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayang dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan penulis.
7. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
8. Kepada sahabat terbaik akh. Firmansyah, Aksyanul, Abdul Azis atas segala perhatian, saran, dan motivasi yang diberikan, serta segala suka dan duka dalam kebersamaan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini *Hafizahumullāh*, yang penulis harap dapat memberi syafaat di hari pembalasan nanti dan menjadi teman di dunia dan disurga *Āmīn*.

9. Dan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu *Syukran Jazākumullah khairan*

Semoga apa yang mereka telah berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan kami, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi umat dan bangsa.

Makassar, 4 Juli 2022

Peneliti,



Muh Arfah Herwin



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	14
A. Teori Akad dalam Islam.....	14
B. Sistem Bagi Hasil Dalam Islam.....	18
C. Sistem Bagi Hasil Muzāra'ah.....	21
D. Sistem Bagi Hasil Mukhābarah.....	31
E. Sistem Bagi Hasil Musāqāh.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
G. Pengujian Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46

B. Sistem Kerja sama Pengelolaan Sawah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.....	47
C. Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.....	56
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Lokasi Penelitian46



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah U ; Rasūlullāh r ; ‘Umar ibn Khattāb y .


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman

tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh: قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh: رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh: كُنْتُبُ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan ِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

و (damamah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَلْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَنَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِثْحَادُ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan 'itḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرِيعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَدِي = al-Māwardī

الْأَزْهَر = al-Azhar

الْمَنْصُورَةُ = al-Mansūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā


ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p. =	tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman



ABSTRAK

Nama : Muh Arfah Herwin
NIM/NIMKO : 181011164/85810418164
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakkana Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem bagi hasil pengelolaan sawah perspektif hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana bentuk kerja sama pengelolaan sawah di Desa Pakkana. *Kedua*, bagaimana perspektif hukum Islam tentang sistem bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Pakkana.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data melalui observasi ke lapangan, wawancara, dan analisis dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosial.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *pertama*, Sistem kerja sama pengelolaan sawah di desa Pakkana Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo menggunakan sistem maruma, yakni pemilik lahan memberikan sawahnya kepada petani penggarap untuk digarap, sedangkan benihnya berasal dari petani. Adapun pembagiannya yakni 2:1 dimana 2 untuk petani penggarap dan 1 untuk pemilik lahan. Akad perjanjian hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa saling percaya. *Kedua*, Sistem bagi hasil yang ada di Desa Pakkana Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dalam hukum Islam telah memenuhi syarat karena akadnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan sudah sesuai dengan prinsip *muzāra'ah*. Selain itu, sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara dan hukum, maka penggunaan sistem bagi hasil tersebut diperbolehkan.

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memecahkan permasalahan muamalah khususnya pada permasalahan bagi hasil pengelolaan sawah. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan daya nalar terhadap permasalahan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang agraris dan tanahnya terkenal subur. Hampir 50% dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, selain sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sektor pertanian dan pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangan kepada PDB (Produk Domestik Bruto), memberikan kontribusi terhadap ekspor (Devisa), bahkan ketika terjadi krisis moneter, sektor pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional.¹

Kabupaten Wajo merupakan wilayah yang terkenal dengan kekayaan keanekaragaman hayati. Keragaman ini dimanfaatkan masyarakat untuk memberdayakan kehidupan ekonominya. Demikian pula membuat Kabupaten Wajo memperoleh pengakuan sebagai salah satu wilayah agraris terbesar di Sulawesi selatan. Wilayah agraris yakni dimana sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menjadi bukti bahwa wilayah ini adalah wilayah subur dengan sumber daya alam melimpah yang mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat.

Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual, dunia dan akhirat, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan pertanian dan cabangnya. Perhatian tersebut terlihat dari

¹Soekartwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.10.

banyaknya ayat al-Qur'an, matan hadis, dan kehidupan Rasulullah saw. dan para sahabatnya yang berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian dalam Islam bukan hanya semata-mata kegiatan duniawi dan material, melainkan bersifat ukhrawi spiritual. Dengan demikian, kegiatan pertanian dalam Islam harus ditujukan untuk meyakini adanya Allah swt. dan mengagungkan kebesarannya.

Sebagaimana pula Allah swt menjelaskan di dalam Al-Qur'an, menyebutkan anugerah-anugerah yang Ia karuniakan agar seseorang mau untuk bercocok tanam. Di dalam kitab *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Syekh Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa Allah telah menyiapkan bumi untuk tumbuh-tumbuhan dan penghasilan. Oleh karena itu Allah menjadikan bumi itu *dzalul* (mudah dijelajahi) dan *bisath* (hamparan) di mana hal tersebut merupakan nikmat yang harus diingat dan disyukuri. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hijr/15: 19.

وَالْأَرْضَ مَدَدْهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَمْرُورٍ

Terjemahnya:

Dan kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.²

Sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan.

Salah satu tujuan pembangunan sektor pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik bahkan pasar internasional.³ Peningkatan

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 263.

³Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 35.

produksi tersebut diarahkan pada pencapaian swasembada pangan sehingga dapat mendorong peningkatan taraf hidup petani, selain itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk penghasil devisa dan bahkan akan menjadi mata perdagangan yang dapat memperkecil devisa yang selama ini digunakan untuk mengimpor produk pertanian.

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.⁴ Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktik-praktiknya agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya.

Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai kemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, tetapi mempunyai tenaga untuk bertani. Agar tidak ada tanah pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik. Karena selain itu juga, dalam sistem bagi hasil

⁴Izzudin khatib al-Tamim, *Bisnis Islami* (Jakarta: Fikahari Aneska, 1992), h. 56.

pertanian sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalahpahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau modal dengan pekerja.⁵ Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong menolong diantara mereka. Maka Islam mensyariatkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.

Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerja sama bagi hasil yang menggunakan sistem *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqāh* yang merupakan contoh kerja sama di bidang pertanian Islam. *Muzāra'ah* merupakan sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁶ Dalam *muzāra'ah* pada umumnya

⁵Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, h. 34.

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99

benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.

Dalam hal pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua (*al-musyarakah*).⁷ Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari si penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian (*mudharabah*).⁸ Sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan atau modal mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman (*al-musāqāh*).⁹

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.¹⁰

Demikian juga perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Pakkanna pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, h. 90.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, h. 99.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, h. 100.

¹⁰A.P Parlindungan, Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia, (Bandung, CV. Mandar Maju, 1991), h. 2.

turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah perjanjian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Intinya mereka hanya menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berlaku pada masyarakat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sistem penguasaan lahan pertanian di Desa Pakkanna lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Bagi petani berlahan sempit sistem bagi hasil tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko usaha yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh petani penggarap, tetapi ditanggung pula oleh petani pemilik lahan.

Masyarakat Desa Pakkanna pada umumnya adalah petani, ini disebabkan karena tidak adanya keahlian atau pekerjaan lain yang dimiliki. terutama bagi mereka yang tidak bersekolah atau generasi muda yang putus sekolah yang secara tidak langsung mengantarkan mereka menjadi seorang petani. sehingga banyak dari petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo terkait dengan judul "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo)".

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan menghindari kekeliruan penafsiran yang mungkin saja terjadi dalam penelitian ini, yang berjudul "**Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo)**". Terlebih dahulu peneliti akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

- a. **Sistem**, adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas.¹¹
- b. **Bagi Hasil**, adalah pembagian hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap.¹²
- c. **Pengelolaan**, adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹³
- d. **Sawah**, adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.¹⁴
- e. **Perspektif**, adalah sudut pandang; pandangan.¹⁵
- f. **Hukum Islam**, berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam (alam dsb.) yang tertentu, 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.¹⁶ Islam diartikan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.¹⁷ Maka hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum mengenai norma-norma agama Islam

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1320.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 113.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 657.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 1233.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 1062.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 510.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 549.

yang mengatur perikehidupan manusia.¹⁸ Hukum Islam merupakan istilah yang sering dipakai sebagai terjemahan dari *al-Fiqh al-Islāmi* atau *al-Hukmu al-Syar'i*. Para ulama mendefinisikan *al-Hukmu al-Syar'i* sebagai perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan (perintah atau larangan), pilihan maupun bersifat *wad'i*.¹⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengambil beberapa referensi dari berbagai buku dan tulisan-tulisan skripsi yang telah ada sebelumnya untuk mempermudah penyusun dalam menuliskan karya tulis ilmiahnya dan berikut adalah buku-buku dan skripsi yang kami jadikan sebagai panduan dan referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini.

1. Referensi Penelitian

Berikut buku yang peneliti jadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Buku karya Imam Wahbah al-Zuhailī dengan judul "*al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*"²⁰ yang dimana buku ini membahas aturan-aturan

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 511.

¹⁹Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah, 1431 H/2010 M), h. 96.

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986).

syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqh sunnah saja atau membahas fiqh berasaskan logika semata. Selain itu karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqh dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāth al-ahkām*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik). Pada buku ini juga membahas tentang jenis-jenis bagi hasil dalam Islam.

b. Kitab *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid* yang ditulis oleh Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurtubi.²¹ Pada kitab ini dibahas sejumlah masalah yang dibutuhkan para penuntut ilmu. Kitab ini mengupas tuntas argumentasi dan pandangan aliran-aliran fiqh, baik aliran tekstualis rasionalis, terhitung sejak zaman sahabat hingga abad sekitar abad ke-11 M. Dilihat dari sistematika pembahasannya, kitab ini diawali dengan penjelasan dan pemaparan hukum-hukum syar'i disertai dengan penyebab timbulnya perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini dilakukan Ibnu Rusyd agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami konsep pemikiran para aliran madzhab itu sendiri. Buku ini juga membahas tentang bagi hasil *musāqāh*.

c. Kitab *al-Umm* yang ditulis oleh Imam Syafi'i.²² Buku ini terdiri dari 8 jilid, dan diterbitkan oleh Dār al-Mārifah pada tahun 1990. Buku ini

²¹Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Juz 4 (Cet, 1; Kairo: Dār al-Hadis, 1425 H/2014 M).

²²Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 3, Dār al-Mārifah, Bairut, 1990.

mengkaji masalah-masalah fikih, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah. Buku ini juga membahas didalamnya tentang bagi hasil *muzāra'ah*.

- d. Kitab *Fiqhu al-Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq.²³ Buku ini mengkaji masalah-masalah fikih, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah. Buku ini membahas masalah fikih bagi hasil pertanian sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.
- e. Buku Potret Bagi Hasil Pertanian yang ditulis oleh Robiatul Auliyah, S.E., MSA dan Anis Wulandari, SE., MSA., Ak., CA.²⁴ Buku ini menyajikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan bagi hasil pertanian. Buku ini dikembangkan dari penelitian penulis yang berjudul sistem maro dan nelu pada perjanjian bagi hasil pertanian.

2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Karya Ayu Mandalea dengan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kelapa Sawit antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan Pemilik Tanah.²⁵ Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah kerja sama bagi hasil antara PT. Karyacanggih Mandiriutama dengan pemilik tanah menurut hukum Islam termasuk kerja sama bagi hasil *muzāra'ah*, dimana kerja sama pengolahan pertanian dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap yang benihnya berasal dari pemilik tanah.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Dār al-KItāb al-Arabī, Bairut, 1397 H/1977 M.

²⁴Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil Pertanian* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

²⁵Dyah Ayu Mandaleka, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kelapa Sawit antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan Pemilik Tanah." *Skripsi* (Lampung: Fak. Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi kami adalah dari segi objeknya dimana skripsi ini mengambil objek kelapa sawit.

- b. Jurnal penelitian Shania Verra Nita dengan judul Kajian *Muzāra'ah* dan *Musāqāh* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam).²⁶ Penelitian ini berisi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kerja sama penggarapan lahan, pendapatan pemilik lahan dengan petani penggarap, serta kesesuaian hukum *muzāra'ah* dan *musāqāh* dalam kajian hukum Islam. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesesuaian sistem atau cara kerja sama bagi hasil pertanian dengan aturan fiqih Islam. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian kami adalah penelitian ini hanya menjelaskan dua jenis sistem bagi hasil yakni *muzāra'ah* dan *musāqāh*, adapun penelitian kami mencakup *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqāh*.
- c. Jurnal penelitian Ramadhani Alfin Habibie dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit.²⁷ Hasil penelitian ini adalah kerja sama perkebunan sawit dapat dimasukkan dalam akad *mukhābarah* yaitu bentuk kerja sama antara pengelola kebun dan pemilik lahan. Adapun penelitian membahas tentang penelitian bagi hasil dari lahan plasma sawit bukan bagi hasil pertanian.
- d. Jurnal penelitian Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto dengan judul Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhābarah*.²⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani penggarap dan pemilik

²⁶Shania Verra Nita, "Kajian *Muzāra'ah* dan *Musāqāh* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)", *Jurnal Qawanin* 4 no. 2 (2020).

²⁷Ramadhani Alfin Habibie, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit", *Jurnal Hukum dan Syariah* 10 no.1 (2019).

²⁸Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhābarah*", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3 no. 1 (2020).

lahan lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad *mukhābarah* dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam. Adapun penelitian ini hanya menjelaskan sistem bagi hasil *mukhābarah*.

- e. Skripsi Ulil Amri dengan judul Praktik Hasil Pertanian (*sawal*) dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar).²⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian yang diterapkan masyarakat petani di Desa Palace, tidaklah bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan bersama dan rasa kekeluargaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Adapun penelitian ini membahas secara khusus dalam konteks hukum ekonomi Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil menurut hukum Islam
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama pengelolaan sawah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo
2. Kegunaan penelitian

²⁹Ulil Amri, “Praktik Bagi Hasil Pertanian (*Sawal*) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palace Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin, 2018).

- a. Secara teoretis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik pelaksanaan bagi hasil yang sesuai dengan hukum islam dalam pengelolaan sawah antara petani dan pemilik tanah.
- b. Secara praktis diharapkan sebagai bacaan bagi pembaca sehingga dapat mengambil manfaat serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan sawah antara petani dan pemilik tanah.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Akad dalam Islam

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan.¹ Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.² Secara terminologi akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya.³

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian umum dan khusus. Definisi umum mengenai akad para ulama fiqh memberi definisi: Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa yaitu perjanjian, perikatan dan pemufakatan dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha mālikiyah, syāfiyyah dan hanābilah baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra’ (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksud disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.⁴ Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, jilid 4, h.80.

²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, jilid 4, h.80.

³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, jilid 4, h.80.

⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, jilid 4, h.80.

kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syarat.

Lafadz/ucapan ijab-qabul tidak sedikit dijumpai pada kitab-kitab fiqhi kontemporer, seperti kalimat saya telah menjual barang ini kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu atau saya wakikan barang ini kepadamu. Dan lafadz/ucapan qabul ialah seperti kalimat saya membeli barang kamu, atau saya terima barang kamu, atau saya rida atas barang kamu.⁵

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa aqad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang berimplikasi pada hukum tertentu.

Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah Q.S. al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya”.⁷

⁵Sayid Abī Bakar bin Sayid Muhammad Syahto al-Misrī, *I'ānah al-Tolibin*, (al-Maārif), h. 3-4.

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah dan Tajwid*, h. 106.

b. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.⁸

1.) Aqid (Orang yang melakukan akad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid antara lain:⁹

a) Ahliyah.

Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk, antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.¹⁰

b) Wilayah

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang untuk mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk

⁸Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 111

⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqhi Islām wa Adillatuhu*, Jilid 4, Cet. 1, h. 455.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqhi Islām wa Adillatuhu*, Jilid 4, Cet. 1, h. 452.

mentransaksikannya. Hal yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.¹¹

2.) Ma'qud Alaih (Objek transaksi)

Ma'qud alaih atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b) Objek transaksi harus berupa mal mutaqaawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi
- e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

Jadi rukun akad adalah segala yang mengungkapkan kesepakatan dan kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi pondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kedzaliman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.¹²

c. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab:¹³

- a. Terpenuhinya akad (*tahqiq gharadh al-'aqd*).

Ketika telah terpenuhi akad dalam perjanjian maka akad dikatakan berakhir.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Fiqhi Islām wa Adillatuhu*, Jilid 4, Cet. 1, h. 467.

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqhi Islām wa Adillatuhu*, Jilid 4, Cet. 1, h. 429.

¹³Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 30, (Kuwait, 1404 H), h. 240.

b. Pemutusan akad (*fasakh*).

Pembatalan adalah pembubaran kontrak yang mengikat dan penghapusan keputusannya dengan kehendak.

c. Pemecatan

d. Berakhirnya masa yang ditentukan atau pekerjaan yang ditentukan.

e. Kematian salah satu pihak yang melakukan akad.

f. Rusaknya apa yang dikontrakkan.

g. Perebutan kuasa.

B. Sistem Bagi Hasil Dalam Islam

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan istilah *profit sharing*. Profit dalam kasus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.¹⁴ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.¹⁵

Sistem bagi hasil memiliki landasan yang kuat. Dasar hukum sistem bagi hasil adalah Firman Allah swt. dalam Q.S. Sad/38: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”.¹⁶

¹⁴Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

¹⁵Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 90.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah dan Tajwid*, h. 454.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam lima akad utama, yaitu musyarakah, mudharabah, *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqāh*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqāh* dipergunakan khusus untuk bagi hasil pertanian.

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan:¹⁷

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan:
 1. Revenue Sharing
 2. Profit & loss Sharing
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan. Kalau tidak disepakati akad itu akad menjadi gharar.
- c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal dan tercantum dalam akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90.

Bentuk-bentuk kerja sama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam lima akad, yaitu *musyarakah*, *mudhābarah*, *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqāh*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada pertanian pada umumnya menggunakan kontrak kerja sama pada akad *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqāh*.

a. *Muzāra'ah*

Muzāra'ah adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap sedangkan benihnya berasal dari penggarap dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan prosentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.¹⁸

b. *Mukhābarah*

Mukhābarah adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap sedangkan benihnya berasal dari pemilik lahan dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan prosentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.¹⁹

c. *Musāqāh*

Musāqāh adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa pemsrahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil buahnya dibagi di antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang didapatkan. Atau dengan kata lain, memsrahkan pohon kepada seseorang untuk ia rawat dan kelola dengan upah sebagian tertentu dari buah yang dihasilkan.²⁰

¹⁸Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, h. 12.

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4686.

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4704.

C. Sistem Bagi Hasil *Muzāra'ah*

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Muzāra'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dimana benih tanamannya berasal dari pemilik tanah dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²¹ *Muzāra'ah* adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan persentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.

Muzāra'ah adalah suatu usaha kerja sama antara pemilik tanah dan pekerja, dimana satu pihak ada pemilik yang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggarap tanah, sedangkan pihak lain ada pula yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengelola tanah, sedang dia tidak memiliki tanah.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah rasul menunjukkan dua hal tentang makna *muzāra'ah* yakni pertama: kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada pekerja untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua: ketidakbolehan *muzāra'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain.²²

²¹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 109.

²²Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, h. 12.

2. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzāra'ah* ialah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)²³

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Nabi saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan separuh hasil daerah itu, yang berupa buah-buahan dan tanam-tanaman. (HR. Bukhari)”.

Pendapat yang membolehkan *muzāra'ah* diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Dawud Azh-Zhahiri dan ini merupakan pendapat jumhur. Adapun yang tidak membolehkannya adalah pendapat Imam Abu Hanifah.²⁴

3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

Jumhur ulama menyebutkan rukun *muzāra'ah* yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah ialah sebagai berikut:²⁵

- a. Shighat akad yakni ijab dan qabul.
 1. Tempat transaksi berada dalam satu tempat. Hal ini kembali pada kebiasaan masing-masing atau kebiasaan yang biasa terjadi di daerah tersebut.
 2. Tidak ada sesuatu yang memisahkan antara ijab dan qabul yang menunjukkan pada penolakan.
 3. Ijab dan qabul diucapkan dengan lafaz.
- b. Dua pihak yang melakukan akad (pemilik lahan dan penggarap).

²³Muhammad bin Ismail Abi Abdullah, *Shahih Bukhari*, (Bairut Libanon: Dār al-Fiqri, 1995), h. 57.

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh Juz 6*, h. 4684

²⁵Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 37, h. 52.

- c. Objek *muzāra'ah* yakni benih lahan dan hasil pertanian.

Adapun syarat-syarat dalam akad *muzāra'ah* sebagai berikut:²⁶

- a. Syarat-syarat pihak yang melakukan akad

1. Berakal (mumayyiz)

Oleh karena itu tidak sah akad *muzāra'ah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan tindakan. Adapun baligh menurut ulama Hanafiyyah itu bukanlah termasuk syarat bolehnya *muzāra'ah*. Maka anak yang belum baligh yang telah diberi izin boleh melakukan akad *muzāra'ah*, sama seperti akad al-ijārah. Karena *muzāra'ah* adalah sama dengan memperkerjakan dan mengupah seseorang dengan upah sebagiandari hasil panen. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan baligh sebagai syarat sahnya *muzāra'ah*, sama seperti akad-akad yang lain.

2. Bukan orang yang murtad

Karena tindakan orang murtad adalah ditanggihkan, sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga.

- b. Syarat penanaman

Yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa (benih) yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang. Namun hal yang sesuai dengan prinsip al-Istihsān adalah, bahwa menjelaskan apa yang ditanam tidak menjadi syarat disini. Jika yang disebutkan adalah *muzāra'ah*, maka masalah apa yang akan ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.

- c. Syarat sesuatu yang ditanam

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4687-4690.

Yaitu haruslah berupa tanaman yang aktivitas pengolahan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami penambahan dan pertumbuhan.

d. Syarat-syarat hasil panen

Ada sejumlah syarat untuk apa yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad *muzāra'ah* rusak dan tidak sah, yaitu:

1. Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen itu statusnya adalah sebagai upah, sehingga jika tidak diketahui, maka itu bisa merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
2. Statusnya adalah milik bersama diantara kedua belah pihak. Jika ada syarat yang mengkhususkannya untuk salah satu pihak, maka akadnya rusak dan tidak sah.
3. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat, atau lain sebagainya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal itu bisa berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
4. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen (*musyā'*, yaitu seperti separuh, sepertiga atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan misalnya). Maka oleh karena itu jika disyaratkan bagian salah satu pihak adalah sebanyak sekian, seperti empat mudd misalnya, atau pembagiannya disesuaikan berdasarkan kadar benih misalnya, maka itu tidak sah. Karena bisa saja terjadi, hasil panen tanaman yang ada hanya sebanyak yang ditentukan tersebut.

Juga tidak sah mensyaratkan seperti, apa yang dihasilkan oleh tanaman yang berada di sekitar parit atau saluran air adalah bagian untuk salah satu pihak misalnya, karena bisa saja terjadi kemungkinan tanaman yang tumbuh dan menghasilkan adalah tanaman yang ada di bagian tersebut saja.

Juga tidak sah mensyaratkan bahwa bagian salah satu dari kedua belah pihak adalah jeraminya, sedangkan untuk pihak yang lain adalah biji yang dihasilkan. Karena suatu tanaman bisa saja terserang suatu penyakit yang menyebabkan biji-bijinya kopong atau bahkan tidak mengeluarkan biji sama sekali dan yang ada hanyalah jerami saja.

Ulama Malikiyyah mensyaratkan bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang didapat harus sama. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah memperbolehkan adanya keterpautan diantara bagian masing-masing kedua belah pihak, sama seperti ulama Hanafiyyah.

e. Syarat-syarat lahan yang ditanami

Syarat-syarat lahan yang ditanami adalah seperti berikut,

- a. Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian. Maka oleh karena itu seandainya tanah lahan tersebut adalah tidak layak untuk ditanami, seperti lahan yang mengandung garam atau lahan yang tanahnya selalu berlumpur, maka akad *muzāra'ah* tidak sah. Karena *muzāra'ah* adalah mempekerjakan dengan upah sebagian dari hasil panen, sementara lahan yang tanahnya mengandung garam atau lahan yang tanahnya berupa lumpur tidak boleh disewakan, oleh karena itu, juga tidak boleh dijadikan sebagai lahan akad *muzāra'ah*.

- b. Harus diketahui dengan jelas dan pasti, maka karena itu, apabila tidak diketahui pasti, maka akad *muzāra'ah* tidak sah, karena bisa berpotensi terjadinya perselisihan.
- c. Lahan yang diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap (*at-Takhliyah*). Oleh karena itu, jika seandainya disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, misalnya penggarapan lahan tersebut tanggungan pemilik lahan atau menjadi tanggungan kedua belah pihak misalnya, maka akad *muzāra'ah* tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-Takhliyah*.
- f. Syarat objek akad *muzāra'ah*

Syaratnya adalah, bahwa sesuatu yang menjadi objek akad *muzāra'ah* adalah memang yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat kebiasaan yang berlaku dan menurut syara'. Maksudnya merupakan suatu aktivitas pertanian menurut adat kebiasaan dan syara', yaitu bahwa objek akad *muzāra'ah* adalah salah satu dari dua hal yaitu ada kalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihnya dari pihak pemilik lahan (berarti dalam hal ini, pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap). Atau ada kalanya berupa pemanfaatan lahan dan benihnya dari pihak penggarap (berarti dalam hal ini, pihak penggarap menyewa lahan, atau dengan kata lain, pihak pemilik lahan menyewakan lahannya).

Jika yang terjadi adalah kedua-duanya (seperti jika yang dimaksudkan sebagai objek akad adalah hal yang pertama, namun benihnya juga dari pihak penggarap, atau sebaliknya maka tidak sah). Begitu juga akad *muzāra'ah* tidak sah jika pekerjaan yang dilakukan adalah bukan termasuk aktifitas pertanian, seperti menebang pepohonannya, memindahkannya dan merapikan kanan kiri

jalan dengan batu misalnya. Karena pekerjaan seperti itu bukan masuk kategori aktivitas pertanian.

g. Syarat alat pertanian yang digunakan

Syaratnya, peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengolah lahan, seperti binatang untuk membajak tanah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian, statusnya adalah sudah ikut masuk ke dalam akad dengan sendirinya, bukan merupakan sesuatu yang dimaksudkan dan dikehendaki dalam akad. Jika tidak, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

h. Syarat masa *muzāra'ah*

Di sini disyaratkan, masanya harus jelas dan pasti. Maka oleh karena itu, akad *muzāra'ah* tidak sah kecuali setelah jelas masa dan jangka waktunya. Karena *muzāra'ah* adalah mempekerjakan dengan upah sebagian dari hasil panen. Patokan masa *muzāra'ah* disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Maka oleh karena itu, akad *muzāra'ah* tidak sah apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang ditentukan tidak memungkinkan bagi pihak penggarap untuk menggarap lahan, atau masa yang kemungkinan besar salah satu pihak umurnya tidak menjangkau masa tersebut. Pendapat yang difatwakan adalah, bahwa *muzāra'ah* sah tanpa disertai penjelasan masanya, dan jika begitu, maka akad *muzāra'ah* itu berlaku untuk satu kali masa tanam.

4. Hikmah *Muzāra'ah*

Hikmah *muzāra'ah* adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Harta tidak beredar pada orang kaya saja.
- b. Terwujudnya kerja sama antara si kaya dan si miskin, sebagai realisasi ukhuwah islamiah.

²⁷Hermiati, "Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)", *Skripsi*, h. 11.

- c. Memberi pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki kebun, tapi punya potensi untuk menggarap kebun dengan baik.²⁸
- d. Menghindari praktik-praktik pemerasan/penipuan dari pemilik kebun
- e. Dapat menambah dan meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik lahan.
- f. Dapat mengurangi pengangguran.
- g. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
- h. Mengikuti sunnah Rasulullah saw.

5. Batal dan Berakhirnya *Muzāra'ah*

Muzāra'ah batal atau berakhir dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Habis masa *muzāra'ah*

Muzāra'ah berakhir dengan berakhirnya jangka waktu akad *muzāra'ah* yang disepakati. Jika jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula akadnya.

Jika masa atau jangka waktunya sudah habis, tanaman pun sudah mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka di sini tidak ada masalah lagi, dan akad pun berakhir secara normal tanpa menyisakan masalah apa-apa.

Adapun jika jangka waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau masa akad *muzāra'ah* telah berakhir, namun tanaman yang ada ternyata belum mencapai usia panen, maka akad *muzāra'ah* yang ada tetap berlanjut dan pihak penggarap tetap melanjutkan pekerjaannya sampai tanaman yang ada mencapai

²⁸Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 37, (Kuwait, 1404 H), h. 52.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4699-4703.

usia tua dan siap panen. Hal ini sebagai bentuk menjaga dan mengakomodir kemaslahatan dan kepentingan kedua belah pihak sebatas yang bisa dilakukan, sebagaimana yang berlaku dalam akad *ijārah*. Dalam kasus seperti ini, pihak penggarap berkewajiban membayar biaya sewa lahan sesuai dengan bagian yang ditetapkan untuknya dari lahan yang ada untuk jangka waktu mulai dari berakhirnya masa akad sampai pemanenan seperti jangka waktu mulai dari berakhirnya masa akad sampai pemanenan adalah satu bulan misalnya, maka ia berkewajiban membayar biaya sewa lahan seluas kadar bagiannya itu untuk satu bulan, sebagaimana yang berlaku dalam *ijārah*. Karena ia berarti mendapatkan kemanfaatan sebagian lahan itu untuk merawat dan menumbuhkan tanaman bagiannya yang ada di dalamnya sampai waktu pemanenan.

Juga dalam kondisi seperti ini, semua hal yang dibutuhkan oleh tanaman selama tenggang waktu dari sejak berakhirnya masa akad sampai pemanenan, seperti hal-hal yang diperlukan oleh tanaman, biaya perawatan, mengeruk endapan lumpur parit untuk pengairannya dan lain sebagainya, adalah sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing. Karena akad yang ada telah berakhir dengan habisnya masa akad. Sebab hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak penggarap selama masa akad masih ada. Dan jika akad tersebut telah berakhir karena memang masanya sudah habis, maka hal-hal tersebut berubah menjadi tanggung jawab bersama kedua belah pihak. Karena tanaman yang ada adalah hak milik bersama mereka berdua.

Hal ini berbeda jika seandainya yang terjadi adalah salah satu pihak meninggal dunia sebelum tanaman yang ada mencapai masa panen, maka tanaman yang ada tetap dibiarkan hingga mencapai masa panen, dan semua pekerjaan lahan dan ongkosnya tetap menjadi tanggung jawab pihak penggarap (atau ahli

warisnya jika yang meninggal dunia adalah pihak penggarap). Karena dalam kondisi seperti ini, ulama Hanafiyyah menetapkan, bahwa unsur akad ijaarah yang ada di dalam *muzāra'ah* tersebut masih tetap berlaku sebagai bentuk pengamalan prinsip *al-Istihsān*, karena masanya memang masih ada dan belum habis. Maka oleh karena itu, pihak penggarap atau ahli warisnya tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada. Adapun jika yang terjadi adalah habisnya masa akad, maka tidak mungkin akad yang ada tetap diberlakukan, karena masanya memang telah berakhir.

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Muzāra'ah berakhir atau menjadi batal jika salah satu pihak meninggal dunia. Sebagaimana akad *ijārah* juga berakhir dan menjadi batal karena salah satu pihak meninggal dunia. Baik apakah kematian itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik apakah tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyyah dan ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama Malikiyyah dan ulama Syafi'iyah mengatakan, *al-Muzāra'ah* sebagaimana akad *ijārah*, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.

Akan tetapi jika seandainya yang meninggal dunia adalah pihak pemilikan, sementara tanaman yang ada belum mencapai usia tua dan belum siap panen, maka pihak penggarap atau ahli warisnya tetap terikat untuk melakukan tugas pekerjaannya sebagaimana mestinya. Karena akad *muzāra'ah* mengharuskan pihak penggarap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pertanian yang dibutuhkan oleh tanaman yang ada hingga berakhir atau hingga tanaman itu mencapai usia tua dan siap panen. Dan sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, berdasarkan prinsip dharurat dan *al-Istihsān*, jika salah satu pihak meninggal dunia sementara tanaman yang ada telah tumbuh, maka akad yang ada tetap

berlangsung dan tanaman tersebut tetap dibiarkan hingga mencapai masa panen, dan di sini pihak penggarap tidak berkewajiban membayar semacam biaya sewa lahan. Kemudian jika tanaman yang ada telah mencapai usia panen, maka sisa masa akad yang ada-jika memang masih ada-terhapus, karena tidak ada suatu kondisi dharurat yang mengharuskan untuk tetap meneruskan atau mempertahankan akad tersebut setelah itu. Karena tujuan dari tetap dipertahankannya akad sampai tanaman yang ada mencapai masa panen adalah demi kemaslahatan dan kebaikan kedua belah pihak, sehingga pihak penggarap atau ahli warisnya tetap terikat untuk melakukan tugasnya sesuai dengan job description yang disepakati.

- c. Adanya uzur yang menyebabkan batalnya *muzāra'ah*, antara lain:
1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
 2. Penggarap tidak dapat mengelola tanah seperti sakit.

D. Sistem Bagi Hasil Mukhābarah

1. Pengertian Mukhābarah

Mukhābarah didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.³⁰

Mukhābarah menurut Imam Taqiyuddin adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.³¹

2. Dasar Hukum Mukhābarah

Dalam hadis

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4686.

³¹Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husni al-Husaini, *Kifāyatul Akhyar* (Damasky, Dār al-Khoir, 1994), h. 299.

Artinya:

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”

3. Rukun dan Syarat *Mukhābarah*

Rukun *mukhābarah* ada 4, yaitu:³³

- a. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.
- b. Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan berkesempatan tetapi tidak memiliki lahan.
- c. Objek *mukhābarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
- d. Ijab dan Kabul.

Syarat *mukhābarah* yaitu:³⁴

- a. Kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat kelayakan dan kepatutan melakukan akad.
- b. Masanya harus ditentukan secara jelas. Namun pendapat yang difatwakan tidak mensyaratkan hal ini.
- c. Tanahnya cocok dan layak untuk dijadikan lahan pertanian.
- d. Lahannya dipasrahkan secara penuh kepada pihak penggarap (*at-Takhliyah*).
- e. Hasil panen statusnya harus musytarak dan musyaa'di antara kedua belah pihak maksudnya, tidak boleh ada bagian tertentu dari hasil panen yang ada diperuntukkan bagi salah satu pihak dan bagiannya haruslah dengan ukuran sepertiga atau seperempat misalnya, tidak boleh dengan ukuran takaran atau timbangan, seperti untuk salah satu pihak bagiannya

³²Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah al-Bukhori al-Ju'fi al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 422.

³³Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 37, h. 52.

³⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4690.

adalah satu kwintal atau lima karung dari hasil panen misalnya. Karena bisa saja, tanaman yang ada hasil panennya hanya dapat satu kwintal atau lima karung saja) supaya makna *asy-Syarikah* (joinan, perpartneran) di antara mereka berdua benar-benar terwujud.

- f. Menjelaskan dari siapa benihnya, apakah dari pihak pemilik lahan atautakah dari pihak penggarap, supaya tidak terjadi perselisihan, serta memberitahukan objek akadnya, apakah kemanfaatan lahan, atautakah kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap.
- g. Menjelaskan bagian masing-masing dari kedua belah pihak, baik pihak yang memberikan benih maupun yang tidak.
- h. Menjelaskan jenis benih atau bibit yang akan ditanam, supaya upahnya bisa diketahui. Karena upahnya adalah dari hasil panen yang didapatkan, maka oleh karena itu harus dijelaskan, supaya hasil panen diketahui dari jenis benih apa. Karena bisa jadi, benih atau bibit yang diberikan adalah jenis benih atau bibit yang tidak bisa memberikan hasil kecuali harus dengan kerja yang lebih banyak. Namun prinsip *al-Istihsān* menghendaki, bahwa menjelaskan jenis benih atau bibit apa yang akan ditanam tidaklah menjadi syarat.

4. Hikmah *Mukhābarah*

Hikmah dari akad *mukhābarah* antara lain:³⁵

- a. Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap.
- b. Saling memberi keuntungan di antara kedua pihak melalui pembagian hasil panennya.

³⁵Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 37, h. 52.

- c. Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya *mukhābarah* tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap.

5. Batal dan Berakhirnya *Mukhābarah*

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *mukhābarah*, diantaranya yaitu:³⁶

- a. Jangka waktu perjanjian telah habis
- b. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia
- c. Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu
 1. Tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual.
 2. Petani penggarap sakit.
 3. Petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap.
 4. Pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap.

E. Sistem Bagi Hasil *Musāqāh*

1. Pengertian *Musāqāh*

Musāqāh adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil buahnya dibagi diantara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang didapatkan. Atau dengan kata lain, memasrahkan pohon kepada seseorang untuk ia rawat dan kelola dengan upah sebagian tertentu dari buah yang dihasilkan.³⁷

2. Dasar Hukum *Musāqāh*

³⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4699-4703.

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4704.

Adapun dibolehkannya *musāqāh* adala pendapat jumbuh ulama, yaitu malik, syafi'i, ats-tsauro, abu yusuf, ahmad dan daud. *Musāqāh* menurut mereka adalah sesuatu yang dikecualikan dengan hadis dari jual beli sesuatu yang belum terwujud, serta dikecualikan dari penyewaan yang tidak jelas. Sedangkan abu hanifah berpendapat *musāqāh* tidak diperbolehkan sama sekali.³⁸

Dalil yang dijadikan landsan jumbuh mengenai dibolehkannya *musāqāh* adalah hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)³⁹

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Nabi saw. memperkerjakan penduduk Khaibar dengan separuh hasil daerah itu, yang berupa buah-buahan dan tanam-tanaman. (HR. Bukhari)”.

3. Rukun dan Syarat *Musāqāh*

Rukun *musāqāh*:⁴⁰

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b. Sasaran atau objek *musāqāh*.
- c. Buah.
- d. Pekerjaan.
- e. Shigat (ijab qabul).

Syarat *musāqāh*:⁴¹

- a. Kelayakan dan kepatutan kedua belah pihak untuk melakukan akad, yaitu mereka berdua harus berakal. Maka oleh karena itu, akad orang yang tidak berakal tidak sah. Maksud tidak berakal di sini adalah tidak mumayyiz. Adapun baligh, maka menurut ulama Hanafiyyah tidak termasuk syarat.

³⁸Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, h. 28.

³⁹Muhammad bin Ismail Abi Abdullah, *Shahih Bukhari*, h. 57.

⁴⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4710.

⁴¹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4708.

Sedangkan menurut para imam yang lain, baligh termasuk salah satu syarat.

- b. Sesuatu yang menjadi lahan atau sasaran *al-Musāqāh*, yaitu pohon berbuah. Pada kajian seputar sesuatu yang menjadi lahan atau sasaran *al-Musāqāh*, kami telah mengemukakan berbagai perbedaan pendapat seputar masalah ini. Juga pohon yang menjadi sasaran atau objek pekerjaan pihak penggarap harus diketahui dan ditentukan.
- c. Pemasrahan pohon kepada pihak penggarap secara penuh, atau yang disebut *at-Takhliyah*. Maka, jika ada suatu ketentuan bahwa pekerjaan yang ada menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, maka *al-Musāqāh* itu tidak sah, karena tidak memenuhi unsur *at-Takhliyah*.
- d. Hasil buah yang didapatkan statusnya adalah secara umum milik kedua belah pihak atau *syarikah*, tidak boleh ada bagian tertentu dari buah suatu pohon yang ada dikhususkan untuk salah satu pihak tidak boleh ada ketentuan bahwa buah yang dihasilkan adalah untuk salah satu pihak saja. Syaratnya juga adalah bahwa bagian atau jatah masing-masing dari kedua belah pihak adalah sebagian dari keseluruhan buah yang dihasilkan atau yang dikenal dengan istilah *musyaa'* dan harus diketahui kadarnya, tidak boleh ditentukan bahwa bagian salah satu pihak adalah buah yang dihasilkan oleh sebagian pohon tertentu misalnya (dan tidak boleh ditentukan dengan takaran atau timbangan, akan tetapi dengan ukuran seperempat, sepertiga, setengah atau lain sebagainya), jika kadar bagian masing-masing tidak diketahui, maka *al-Musāqāh* tidak sah.

4. Hikmah *Musāqāh*

Hikmah yang terdapat dalam *musāqāh* adalah:

- a. Islam membolehkan untuk memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Dan adapula orang yang tidak mempunyai harta tetapi memiliki kemampuan untuk memproduktifkannya. Oleh sebab itu syariat ini membolehkan muamalah supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.
- b. Adanya sifat tolong menolong dan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

5. Batal dan Berakhirnya *Musāqāh*

Batalnya akad *musāqāh* antara lain:⁴²

- a. Jangka waktu yang disepakati telah habis.
- b. Meninggalnya salah satu pihak.
- c. Pembatalan akad.
- d. Penggarap bepergian.
- e. Penggarap tidak mampu bekerja.

⁴²Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz 6*, h. 4721.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi ke lapangan, wawancara, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Menurut Eko Sugiarto, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari data statistik atau bentuk hitungan lainnya akan tetapi data diperoleh dari data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.²

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lapangan (Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil.

Adapun mengenai lokasi yang dituju sebagai tempat melakukan penelitian yakni di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

¹Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11.

²Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:³

1. Pendekatan normatif, adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan terkait hal-hal yang menyangkut halal-haram, salah-benar, boleh tidak boleh, berpahala-berdosa yang semua ajarannya terkandung dalam *nash*.⁴
2. Pendekatan sosial, yaitu pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.⁵

C. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan.⁶ Dalam hal ini yang menjadi sumber pertama adalah petani dan pemilik tanah yang ada di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan.⁷

Adapun data menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sumber data dibagi menjadi tiga macam, yakni:⁸

- a. Person

³Khaerul Aqbar, dkk., "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2 no. 2 (2021).

⁴Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2009).

⁵Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 719.

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h 128.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 172.

Sumber data yang berupa orang, yaitu: kepala Desa, aparatur Desa (dari bagian perangkat Desa), Ustaz (dari bagian tokoh agama), serta petani atau pekerja kebun (dari bagian masyarakat), dan lain-lain.

b. Place

Sumber data yang berupa tempat (tanah sawah atau kebun) yang ada di lingkungan Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

c. Paper

Sumber data yang berupa simbol. Misal: gambaran atau profil desa, latar belakang masyarakat, dan analisis lingkungan penelitian serta data yang relevan dengan bentuk praktik bagi hasil atau kajian terhadap bagi hasil tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu metode yang merupakan strategi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pada penelitian kualitatif biasanya menggunakan 3 tahapan, yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:⁹

1. Tahap observasi, dimana dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 228.

2. Tahap wawancara, tahapan ini juga disebut tahap interview. Ada beberapa macam wawancara yakni pertama, wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan pewawancara mempersiapkan terlebih dahulu pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah sampai hal-hal yang lebih kompleks. Kedua, wawancara terarah adalah wawancara yang dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan oleh pewawancara sebelumnya. Namun yang jelas, metode ini lebih mudah dilakukan pewawancara yang berpengalaman ketimbang pewawancara pemula, karena membutuhkan skill yang bernilai lebih daripada wawancara sistematis. Ketiga wawancara mendalam, biasanya wawancara ini digunakan bersamaan dengan metode observasi partisipasi, pada penggunaan metode ini biasanya pewawancara diharuskan hidup bersama-sama responden dalam waktu yang relatif lama. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan pedoman (guide) tertentu dan semua pertanyaan sifatnya spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan pada saat wawancara bersama responden.¹⁰
3. Tahap dokumentasi, yaitu tahapan yang ditempuh dengan mengambil beberapa dokumen, file yang diambil atau dari pihak pemerintah, serta mengumpulkan beberapa rekaman suara, video, atau foto dari hasil wawancara dengan pelaku praktik bagi hasil.

¹⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 129-137.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian. Peneliti adalah yang melakukan observasi, peneliti yang membuat catatan dan peneliti pula yang melakukan wawancara.¹¹ Adapun alat bantu yang akan digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu antara lain:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yaitu lembaran yang digunakan peneliti sebagai petunjuk dalam melakukan wawancara agar memudahkan peneliti ketika berdialog dengan responden yang dianggap mengetahui banyak hal dalam praktik bagi hasil pertanian yang ada di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

1. Kamera

Yaitu salah satu alat yang akan peneliti gunakan untuk memotret dalam melakukan wawancara terhadap informan.

2. Tape recorder atau perekam suara.

Tape recorder atau perekam suara merupakan sebuah alat yang dipakai oleh peneliti untuk merekam percakapan responden ketika sedang melakukan wawancara sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan handphone dalam merekam percakapan tersebut.

3. Buku catatan dan alat tulis

Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari sumber data.

¹¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif Kulitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 332.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan penelitian maka dalam pengolahan data dilakukan analisis yang berarti mengolah dan mengumpulkan informasi-informasi penting atau hasil dari observasi kemudian dikumpulkan dan diolah untuk memperoleh suatu kesimpulan dari pembahasan yang diteliti oleh penyusun.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklarifikasi analisis data dalam tiga langkah, yaitu:¹²

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data (*Display data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

¹²Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian pendidikan kualitatif dan kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), h. 32.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan berikut:¹³

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan juga perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi yang terdapat dalam dokumen yang berkaitan.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 330.

Dengan adanya penjelasan tentang triangulasi dengan sumber diatas peneliti tidak mengharapkan bahwa hasil pembanding tersebut merupakan kesamaan dalam pandangan, pendapat, atau pemikiran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pakkana merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Wajo yang terletak pada posisi 40936° lintang selatan dan 1200241° bujur timur, merupakan daerah yang terletak bagian selatan dari Kecamatan Tanasitolo.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Batas wilayah Desa Pakkana adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo
- b. Sebelah selatan : Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo
- c. Sebelah timur : Desa Ujung Baru Kecamatan Tanasitolo
- d. Sebelah barat : Danau Tempe

Jumlah penduduk Desa Pakkana yaitu sebanyak 4.086 jiwa. Laki-laki sebanyak 1.899 orang, dan perempuan sebanyak 2.187 dengan persentase 7'00%

dari jumlah penduduk Kecamatan Tanasitolo. Luas wilayahnya adalah 4,23 km² atau 2,74 km² dari luas wilayah Kecamatan Tanasitolo dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari sawah 82 ha, kebun dan ladang 102 ha. Dan sementara lahan kosong sebanyak 239 ha. Jumlah dusun yang ada di Desa Pakkanna terdiri atas 2 dusun yaitu dusun Impa-Impa dan dusun Tanete. Desa Pakkanna mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut.¹

B. Sistem Kerja sama Pengelolaan Sawah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Pada umumnya sistem kerja sama pengelolaan sawah yang terjadi di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yaitu dikenal dengan nama sistem *maruma*. Sebagai petani mereka menggarap sawah/lahan untuk ditanami, hal tersebut merupakan aktivitas pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Pakkanna. Kerja sama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *maruma* merupakan salah satu model kerja sama yang banyak digunakan oleh masyarakat di desa Pakkanna, karena ada masyarakat yang memiliki banyak lahan namun tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap lahannya, ada pula yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak terampil dalam mengelolanya, dari hal tersebut muncullah kerja sama pengelolaan sawah dengan sistem *maruma* antara pemilik lahan dan penggarap sawah.

1. Bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap

Sistem kerja sama pengelolaan sawah di desa Pakkanna masih dilakukan secara tradisional antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana ketika akan membuka lahan, pemilik lahan memberitahukan langsung kepada penggarap

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, *Kecamatan Tanasitolo Dalam Angka* (Wajo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2020)

untuk dikelola sawahnya. Akad kerja sama antara mereka dilakukan secara lisan yang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat di desa tersebut dan kepercayaan antara satu sama lain tidak secara tertulis.

Menurut ustaz Syahrir:

“Untuk masalah akad sebaiknya dilakukan secara tertulis untuk mencegah pertengkaran dikemudian hari karena kadang-kadang orang lupa jika tidak ada yang tertulis. Namun, jika tidak tertulis maka akadnya juga sudah sah”.²

Kemudian ditambahkan:

“Adapun dalil pensyariaan penulisan akad bukan termasuk hal yang wajib dan Ketika tidak dilaksanakan maka tidak sah akadnya. Akad tetap sah, namun ini menyelisihi sunnah.”³

Sistem kerja sama yang dilakukan di desa Pakkanna adalah dimana pemilik sawah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap dengan perjanjian bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menggarap sawah tersebut ditanggung oleh si petani atau penggarap sawah. Dalam kerja sama ini batas waktu yang ditentukan yaitu satu sampai dua kali panen dalam satu tahun kerna kerja sama yang dilakukan masyarakat di desa Pakkanna berlangsung sudah lama maka sudah menjadi alasan bagi masyarakat bahwa kerja sama antara penggarap dan pemilik sawah adalah saling membutuhkan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang pada umumnya tidak memiliki sawah untuk digarap sebagai lahan pertanian untuk menanam padi. Para pemilik sawah yang masih mempunyai lahan kosong mereka tidak mampu menggarapnya sendiri maka pemilik sawah meminta kepada penggarap untuk mengelola sawahnya sebagai lahan yang produktif kemudian ditanami padi dengan imbalan dari hasil panen.

Sebagaimana dikatakan oleh pemilik sawah Hermansyah, bahwa:

²Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.

³Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.

“Saya punya sawah dikasih sama orang tua, tapi tidak ada keahlianku kerjaki jadi kusuruh orang lain kerja itu sawahku, semua kebutuhan ditanggung sendiri oleh petani, kita tunggu mami waktu panen, nanti nakasimi bagianta”.⁴

Artinya:

“Saya mempunyai sawah pemberian orang tua, tetapi saya tidak memiliki keahlian dalam mengelolanya maka saya suruh orang lain untuk menggarap sawah saya, semua kebutuhan ditanggung oleh petani, saya tinggal tunggu waktu panennya, nanti dibagi bagian saya”.

Menurut bapak Hermansyah karena tidak memiliki keahlian dalam mengelola lahan pertaniannya maka ia memanggil orang lain untuk mengelolanya dan semua kebutuhan petani ditanggung sendiri oleh petani.

Ditambahkan oleh bapak Syamsu, bahwa :

“Saya datangi petani penggarap untuk mengelola sawah saya agar hasilnya lebih sempurna”.⁵

Berdasarkan wawancara di atas bahwa praktik sistem kerja sama yang ada di desa Pakkanna adalah model kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di mana pemilik sawah tidak memiliki keahlian dalam mengelola sawahnya. Jadi, pemilik lahan membutuhkan petani penggarap untuk mengurus lahannya dengan ketentuan semua biaya mulai dari membuka lahan sampai panen ditanggung oleh penggarap. Mengenai kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya.

Jadi bentuk perjanjian antara petani dan pemilik lahan yang dilakukan secara lisan dan saling percaya sudah sah dalam hukum Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa Pakkanna sebagaimana dalam kaidah *al-ādatu muhakkamah*. Adapun mengenai dalil yang mengharuskan penulisan akad kerja sama adalah bukan hal yang wajib namun hanya menyelisih sunnah.

⁴Hermansyah, Pemilik sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022

⁵Syamsu, Pemilik sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 24 Agustus 2022

2. Isi perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap

Perjanjian dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di desa Pakkanna dari dulu sampai sekarang. Awal mula pemilik lahan yang tidak menggarap sawahnya atau tidak memiliki keahlian dalam mengolahnya mendatangi para petani penggarap yang biasanya pandai dalam mengolah lahan pertanian. Kemudian pemilik lahan menawarkan kepada petani untuk menggarap sawahnya.

Sebagaimana yang dikatakan bapak Ambo Alang:

“Makkeda funna galung’e walokko gulukku ta umai, lokiga. I jawabni iyye ko tapercayai makka rekeng loki malekka wumai”.⁶

Artinya:

“Pemilik lahan mengatakan saya berikan sawahku untuk kamu garap, apakah bapak mau. Dijawab iya kalau bapak percaya sama saya untuk saya garap”.

Menurut bapak Ambo Alang ketika pemilik sawah datang kepada kami dan menawarkan sawahnya untuk di garap, kita jawab asalkan bapak percaya sama kami, maka kami terima.

Jika penggarap setuju maka hal tersebut sudah dianggap sebagai perjanjian menurut masyarakat di Desa Pakkanna, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa dilakukan tertulis karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap.

Untuk jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik sawah dengan makna terserah penggarap mau mengelola sawah tersebut sampai kapan. Dengan kata lain, karena perjanjian tidak dibatasi maka perjanjian bisa berakhir kapan saja.

Pemilik sawah membuat kesepakatan bahwa seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap mulai dari penanaman, pembelian pupuk, pembelian obat, sampai proses panen serta seluruh biaya pengelolaan ditanggung

⁶Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022.

oleh penggarap. Dan saat tiba masa panen hasil panen tersebut dibagi dua antara pemilik sawah dan penggarap.

Jadi isi perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap di desa Pakkanna adalah yang menanggung semua biaya kebutuhan pengelolaan sawah adalah petani penggarap. Dan ini sudah sesuai dengan syariat Islam.

3. Proses pelaksanaan dalam mengelola pertanian

Adapun proses atau langkah-langkah mengelola pertanian sebagai berikut:⁷

Pembukaan lahan, yaitu proses pembersihan lahan pertanian yang akan ditanami oleh penggarap dengan cara mencabuti atau memotong rumput yang ada. Biasanya penggarap menggunakan cangkul untuk mencangkul tanah agar nanti tanah tidak keras saat akan ditanami, hal ini dilakukan sebelum datang musim hujan.

Penyiapan benih, setelah dirasa air hujan cukup membasahi sawah sehingga mudah ditanami, penggarap menyiapkan bibit atau benih. Biasanya penggarap membelinya dari toko pertanian, atau bagi penggarap yang tidak mempunyai modal bisa berhutang benih kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar setelah panen.

Penanaman benih, setelah benih siap ditanam penggarap menaburkan benih ke satu petak kecil sawah yang sudah dicangkul dan diisi air, setelah itu benih akan dibiarkan tumbuh sampai berumur 30 hari atau sampai di rasa padi yang masih kecil tersebut bisa berdiri sendiri dan tidak roboh saat terkena angin.

⁷Julistia Bobihoe, *Pengelolaan Tanaman Terpadu (PPT) Padi Sawah*, (Jambi: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, 2007), h. 3-5.

Penanaman padi, proses selanjutnya setelah padi siap ditanam yaitu pencabutan padi dari tanah yang kecil tadi lalu penggarap menanam padi ke seluruh sawah yang digarap.

Pemberian pupuk, setelah penanaman selang 30 hari padi akan diberi pupuk oleh penggarap, dan selang 30 hari dari pemberian pupuk pertanam padi juga harus diberi pupuk kembali agar padi cepat besar dan agar padi terhindar dari gangguan hama biasanya masyarakat menggunakan obat. Jika penggarap tidak mempunyai biaya untuk membeli obat biasanya penggarap berhutang obat kepada pemilik toko dan akan dibayar pada saat panen tiba.

Perawatan padi, selain diberi pupuk dan obat padi juga harus dirawat dengan baik agar cepat panen, biasanya penggarap memperkerjakan buruh tani untuk mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar padi agar rumput tidak menghambat proses pertumbuhan padi.

Panen, setelah padi tumbuh dengan baik dan berbuah, padi akan siap untuk dipanen. Biasanya memerlukan waktu tiga bulan dari penanaman padi sampai padi siap dipanen. Pada saat padi siap di panen maka pemilik sawahlah yang akan memanggil pemilik mobil pemanen padi untuk memanen sawahnya.

4. Pembagian hasil dalam pengelolaan sawah

Kerja sama yang ada di desa Pakkanna melibatkan dua pihak, yaitu pemilik sawah dan pihak pengelola/penggarap sawah. Sistem maruma yang ada di desa Pakkanna pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak satu sampai dua kali dalam setahun. Ketika melakukan perjanjian kerja kesepakatan bagi hasil di awal yang ditentukan oleh pemilik sawah dan penggarap sawah dengan pembagian $\frac{1}{3}$ untuk pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap sawah.

Sebagaimana dikatakan oleh pemilik sawah Hermansyah, bahwa:

“Kalau sistem pengelolaan sawah yang ada di desa Pakkanna saya sebagai pemilik sawah waleng bawangmi galung ku tau laingnge alenapi jamai nasaba de yissengi majjama galung’e, yako perjanjianna saya terima hasil panen setiap musim panen dengan hasil pembagiannya saya bagi dua”.⁸

Artinya:

“Kalau sistem pengelolaan sawah yang ada di desa Pakkanna saya sebagai pemilik sawah memberikan sawah saya kepada orang lain untuk digarap karena saya tidak memiliki keahlian dalam menggarapnya, adapun perjanjiannya saya terima hasil panen setiap musim panen dengan hasil pembagian dibagi dua”.

Menurut bapak Hermansyah sebagai pemilik sawah, dia memberikan sawahnya kepada orang lain untuk dikelola karena dia tidak memiliki keahlian dalam bidang pertanian. Adapun perjanjian bagi hasilnya diterima setiap selesai panen dengan dibagi dua dengan petani penggarap.

Ditambahkan oleh ibu Rahmawati, bahwa:

“Pembagian hasil yang saya lakukan dengan petani penggarap yaitu dengan perbandingan 2 banding 1 dimana saya mengambil 1 dan petani penggarap mengambil 2”.⁹

Dalam melakukan kerja sama yang melibatkan dua pihak antara pemilik sawah dan ada pula sebagai pihak petani penggarap adalah orang yang mengelola lahan pertanian orang lain yang mempunyai keahlian di bidangnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh penggarap sawah Ambo Alang, bahwa:

“Iyya kasi paggalungmi jamakku, jadi ero penghasilanku pole galungna mi tau we ujamaa, yenaro sabanna ujama galunna tauwe, tapi sininna onkosona iyya maneng tanggung i, mulai bibitna, pupukna, dan lainna. Jadi ako panen ni ubage ni sibawa punna galungnge”.¹⁰

Artinya:

“Saya bekerja sebagai petani, jadi penghasilan saya dari menggarap sawah milik orang lain. Adapun semua biaya pengelolaan saya tanggung sendiri, mulai dari bibit, pupuk dan lainnya. Jadi Ketika panen saya bagi dua dengan pemilik sawah”.

⁸Hermansyah, Pemilik sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022

⁹Rahmawati, Pemilik sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 24 Agustus 2022

¹⁰Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni

Menurut Ambo Alang yang berprofesi sebagai petani penggarap sawah penghasilan yang dia dapatkan berasal dari menggarap sawah orang lain dan semua kebutuhan pertanian mulai dari bibit, pupuk dan lain-lainnya dia tanggung sendiri. Dan ketika selesai panen, dibagi hasilnya dengan pemilik sawah.

Masyarakat desa Pakkanna dalam sistem bagi hasil yang diterapkan memiliki dua bentuk yaitu dengan membaginya langsung dengan bentuk gabah dan kedua dengan cara gabah dijual terlebih dahulu kemudian uang hasil penjualan gabah tersebut akan dibagi. Tetapi pada umumnya masyarakat desa Pakkanna menggunakan bentuk pembagian yang pertama yaitu langsung membagi dua gabah antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Dengan perjanjian awal 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untuk pemilik sawah. Adapun contohnya bila saat panen apabila mengikuti perjanjian awal jika dihasilkan 12 karung gabah dibagi dua yaitu penggarap mendapatkan 8 karung dan pemilik sawah mendapatkan 4 karung. Namun, kadangkala pada saat panen tiba ada pemilik sawah yang membagi gabah dengan penggarap dengan pembagian 50%-50% yaitu 6 karung untuk penggarap dan 6 karung untuk pemilik sawah.

Menurut bapak Ambo Alang:

“Yefa to mabbage yakko pura manenni messu harga pupuk, obat e siba lainge”.¹¹

Artinya:

“Adapun pembagiannya dilakukan setelah semua biaya pengeluaran harga pupuk, racun dan lainnya”.

Menurut ustaz Syahrir:

“Pembagian bagi hasil itu nisbahnya atau persentasenya itu juga dikembalikan kepada kesepakatan, tidak ada aturan baku harus 50:50, 2:1, 2:3. Tidak ada aturan seperti itu, apa yang mereka sepakati dari awal apakah 50:50, 2:1 ini tidak ada masalah.”¹²

¹¹Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022.

¹²Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.

Jadi pembagian hasil pengelolaan sawah di desa Pakkana sudah sesuai perspektif Islam karena sudah ditetapkan di awal akad.

5. Ketika terjadi gagal panen

Kerja sama dalam pengelolaan sawah tidak selamanya hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Kadang terjadi kegagalan panen yang disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti musim kemarau yang berkepanjangan, air yang sulit mengalir ke sawah, atau hal lainnya. Ketika terjadi gagal panen kerugian ditanggung oleh penggarap sawah dan pemilik sawah.

Sebagaimana yang dikatakan Ambo Alang:

“Ako gagal peneng i, fada-fadaki rogi, faggalunge rugi tenaga funna tanah e rugi lahan”.¹³

Artinya:

Ketika gagal panen, semuanya rugi, petani rugi tenaga dan pemilik lahan rugi lahan”.

Menurut bapak Ambo Alang, ketika terjadi gagal panen maka kerugian ditanggung kedua belah pihak, petani rugi tenaga dan pemilik lahan rugi lahan.

Kemudian ditambahkan oleh bapak Syamsu, bahwa:

“Ketika terjadi gagal panen maka semua kerugian ditanggung oleh petani penggarap”.¹⁴

Sebagaimana yang dikatakan ustaz Syahrir:

“Ini adalah konsekuensi dari *muzāra’ah*, *muzāra’ah* adalah bagian dari mudharabah (bagi hasil) yang dimana Ketika yang disepakati di awal bahwasanya lahan ini akan digarap akan dibiayai oleh petani, ketika terjadi misalnya gagal panen kemudian petaninya merugi itu kerugiannya dia yang tanggung. Begitu pula dengan sebaliknya Ketika mereka sepakat diawal dananya ini ditanggung pemilik sawah, kapan terjadi gagal panen maka kerugian itu hanya ditanggung oleh pemilik sawah. Makanya dari awal harus diperjelas akadnya siapa yang menanggung biaya tersebut”.¹⁵

¹³Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkana, Wawancara penulis 22 Juni 2022.

¹⁴Syamsu, Pemilik sawah di desa Pakkana, Wawancara penulis 24 Agustus 2022

¹⁵Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil pada masyarakat di desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo dalam akad kerja sama yang disertai bagi hasil mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk pada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya. Apabila penggarap sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian yang diberikannya untuk dikelola dari pemilik sawah maka perjanjian telah putus dengan sendirinya, karena diserahkan kembali lahan tersebut kepada pemilik sawah ataukah pemilik lahan ingin kembali mengambil lahannya.

Sebagaimana yang dikatakan petani penggarap Ambo Alang bahwa: “Yefa nafaja ako funnana melo malai galungna, nasaba meja batena majjama. Deto wedding i tahan de melo yabberang nasaba funnana tauwe”.¹⁶

Artinya:

“Berakhirnya perjanjian Ketika pemilik lahan mengambil sawahnya, karena pengelolaannya kurang baik. Tidak boleh ditahan, karena dia yang punya”.

Menurut bapak Ambo Alang perjanjian batal kalau pemilik lahan ingin mengambil kembali lahannya karena mungkin pengelolaannya kurang baik, maka kita tidak boleh menolak karena memang milik orang lain.

Jadi ketika terjadi gagal panen, kerugian ditanggung oleh petani penggarap atau pemilik lahan yang membiayai pengelolaan ini di awal akad. Dan ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

C. Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Hukum Islam memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan suatu inovasi terhadap kegiatan Muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan Muamalah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh hukum

¹⁶Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022.

islam. Jenis dan bentuk dari kegiatan Muamalah yang dilaksanakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang, dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat itu sendiri.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk saling tolong menolong (*mutual help*), saling bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya agar tercipta kehidupan yang harmonis. Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menjalankan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat melakukan kegiatannya sendiri dan ada juga yang kerja sama dengan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan dengan orang lain, harus ada imbalan dalam bentuk upah (hasil), seperti dalam sistem bagi hasil.

Tanah merupakan suatu faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil dari pertanian, untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik terkait dengan beberapa faktor yang mendukung yaitu: tanah, modal dan tenaga kerja. Pentingnya faktor produksi tanah bukan hanya dilihat dari segi kesuburan tanah, macam-macam lahan (sawah, tegalan dan sebagainya) dan lahan pertanian berdasarkan pada tinggi tempat yaitu dataran pantai, rendah dan dataran tinggi.

Seorang muslim yang memiliki tanah pertanian maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Karena Rasulullah saw. melarang disia-siakannya harta, sebab dengan dikosongkannya tanah pertanian itu sama halnya dengan menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta.

Dengan demikian bagi hasil dalam *Muzāra'ah* merupakan suatu bentuk pengelolaan lahan pertanian dengan sistim bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap yang pembagiannya sesuai kesepakatan bersama (pemilik lahan dan petani penggarap).

Bagi hasil suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah, terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengelolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam, maka dari itu islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil yang banyak digunakan oleh masyarakat Pakkanna adalah sistem maruma, di mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan sedangkan bibit, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian disediakan oleh petani. Dan ada juga pemilik lahan yang menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian dalam pengerjaannya. Dari hasil pertanian yang didapat akan dibagi dua setelah dari hasil panen tersebut dipotong biaya benih, pupuk, dan obat-obatan sebagai pengganti penyediaan dan hal tersebut tidak membatalkan akad karena sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik lahan) pada awal akad perjanjian.

Pembagian hasil panen padi di Desa Pakkanna sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu bibit yang disediakan boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani penggarap. Begitu juga dengan pelaksanaan penggarapan lahan pertanian di Desa Pakkanna dimana modal dan bibit berasal dari petani

penggarap maupun pemilik lahan, tetapi yang sering terjadi di desa Pakkanna bibit dan biaya penggarapan berasal dari petani dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Dalam *Muzāra'ah* semua syarat-syarat yang pengurusannya tidak jelas dan dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang. Bentuk-bentuk pengelolaan yang terlarang oleh Rasulullah saw. yaitu manakala tidak seorangpun yang mempunyai kepandaian dan kesadaran tentang yang benar dan yang salah lalu menganggapnya itu dibolehkan karena itulah yang akan membahayakan hak-hak petani.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹⁷

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, dan riba.

Dalam Hukum Islam bagi hasil pertanian dilakukan atas dasar kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak dengan tidak ada yang dirugikan, rela sama rela diantara kedua belah pihak dan tidak mendzalimi masing-masing yang melakukan akad *Muzāra'ah*.

Melakukan transaksi kerja sama mengacu kepada tiga prinsip syariat yang dibolehkan yaitu:

1. Kehalalan setiap transaksi ekonomi baik dari segi mendapatkan atau menghasilkan barang dan jasa.

¹⁷Muhammad ibn Abi Bakri ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz ad-Damasqi al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqi'in*, Juz 1 (Bairut: Dar Kutub Alamiyah, 1991), h. 344.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹⁸

Menurut ustaz Muhammad Syahrir:

“Kehalalan transaksi maksudnya adalah transaksi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau sesuai dengan jalur-jalur yang telah ditetapkan Islam”.¹⁹

Sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Pakkanna sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.

a. Bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Sistem kerja sama yang dilakukan di desa Pakkanna masih dilakukan secara tradisional dimana ketika akan membuka lahan, pemilik lahan memberitahukan langsung kepada penggarap untuk dikelola sawahnya. Akad kerja sama antara mereka dilakukan secara lisan yang berdasarkan adat kebiasaan, walaupun akadnya tidak tertulis namun akadnya tetap sah menurut hukum Islam.

b. Isi perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Pemilik sawah atau lahan membuat kesepakatan bahwa seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh petani penggarap mulai dari

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah dan Tajwid*, h. 47.

¹⁹Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.

penanaman, pembelian pupuk, penyemprotan racun hama sampai proses panen serta seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap. Dan saat tiba masa panen, hasil panen tersebut dibagi dua antara pemilik sawah dan petani peanggarap, dan ini sudah sesuai dengan akad *muzāra'ah* bahwasanya semua biaya ditanggung oleh petani penggarap.

c. Proses pelaksanaan dalam mengelola pertanian.

Proses pengelolaan sawah mulai dari pembukaan lahan, penyiapan benih, penanaman benih, penanaman padi, pemberian pupuk, perawatan padi dan panen semuanya dikerjakan oleh petani penggarap sesuai dengan akad *muzāra'ah* yang telah disepakati diawal perjanjian sehingga sudah sesuai dengan syariat.

d. Pembagian hasil dalam pengelolaan sawah.

Pembagian hasil dilakukan setelah panen selesai dan pembagiannya bisa dalam bentuk gabah atau bisa juga dalam bentuk uang. Tetapi pada umumnya masyarakat desa Pakkanna langsung membagi dua gabah antara pemilik sawah dan petani penggarap dengan pembagian 2:1 atau 1/3 untuk pemilik lahan 2/3 untuk petani penggarap sesuai akad *muzāra'ah* yang telah ditentukan diawal perjanjian.

e. Ketika terjadi gagal panen.

Sesuai dengan kesepakatan diawal akad bahwa semua biaya ditanggung oleh petani penggarap, maka ketika terjadi gagal panen maka hanya petani penggarap yang menanggung kerugiannya dan ini sesuai dengan akad *muzāra'ah*.

2. Suka sama suka

Keridaan dalam transaksi merupakan suatu prinsip, oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak. Sebagai menurut Ibnu Taimiyah

الأصل في العقد رضى المتعاقدين وتبيجته ما التزمه في التعاقدي²⁰

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.

Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Kekuatan utama pengerakan ekonomi Islam adalah kerja sama seorang muslim, baik sebagai pembeli, penjual, penerima upah dan sebagainya harus berpegang pada tuntunan Allah swt.

Allah swt. berfirman Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²¹

Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di desa Pakkanna dilakukan suka sama suka sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Pakkanna bahwa pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada untuk digarap karena telah mempercayai dan menyukai sistem pembagian hasil yang dilakukan.

²⁰Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 482.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah dan Tajwid*, h. 122.

a. Bentuk perjanjian antara pemilik sawah dan petani penggarap

Akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan secara lisan yang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat di desa Pakkanna dan kepercayaan serta suka sama suka (rida) antara satu sama lain.

b. Isi perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Perjanjian dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di desa Pakkanna yaitu saling rida atau suka sama suka antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana semua biaya ditanggung oleh petani penggarap.

c. Proses pelaksanaan dalam mengelola pertanian

Dalam pengelolaan pertanian, semuanya dilakukan oleh petani penggarap dikarenakan diawal perjanjian sudah disebutkan dan keduanya pun rida atas hal tersebut.

d. Pembagian hasil dalam pengelolaan sawah.

Ketika selesai panen, maka pembagian hasil akan dilakukan antara petani dan pemilik lahan dengan pembagian 2:1. Adapun pembagian 2:1 tersebut sudah disepakati diawal perjanjian dan keduanya rida dengan hal tersebut.

e. Ketika terjadi gagal panen.

Ketika terjadi gagal panen, maka semua kerugian biaya ditanggung oleh petani sesuai dengan akad diawal dan petanipun rida dengan hal tersebut.

3. Tidak menzalimi

Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 281.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²²

Kerja sama bagi hasil di desa Pakkanna yang dilakukan petani dan pemilik lahan dianggap sesuai syariat karena tidak ada unsur kezaliman di dalamnya yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian.

- a. Bentuk perjanjian antara pemilik sawah dan petani penggarap
Perjanjian bagi hasil yang dilakukan pemilik sawah dan petani di desa Pakkanna secara lisan sudah berlangsung lama dengan aturan-aturan tersendiri tanpa menzalimi salah satu pihak.
- b. Isi perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap.
Semua biaya pengelolaan ditanggung oleh petani sesuai dengan akad kerja sama yang dilakukan diawal selama tidak menzalimi petani.
- c. Proses pelaksanaan dalam mengelola pertanian.
Semua kegiatan pengelolaan dikerjakan oleh petani penggarap sesuai kesepakatan tanpa menzalimi petani tersebut.
- d. Pembagian hasil dalam pengelolaan sawah.
Pembagian hasil dengan perbandingan 2:1 telah disepakati oleh pemilik lahan dan petani penggarap tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi.
- e. Ketika terjadi gagal panen
Salah satu konsekuensi yang akan dihadapi dalam kerja sama pengelolaan sawah adalah terjadinya gagal panen. Dan ketika hal itu

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjamah dan Tajwid*, h. 47.

terjadi maka semua kerugian biaya ditanggung oleh petani penggarap sesuai akad yang disebutkan diawal tanpa menzalimi salah satu pihak.

Pada Hukum Islam akad *muzāra'ah* dapat dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dengan pembagian hasil separuh, sepertiga, seperempat atau tergantung kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap). Ditambah dengan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi bahwa akad *muzāra'ah* adalah akad kerja sama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian.

1. Sistem kerja sama pengelolaan sawah di desa Pakkanna Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo menggunakan sistem maruma. yakni pemilik lahan memberikan sawahnya kepada penggarap untuk digarap, sedangkan benihnya berasal dari petani. Adapun pembagiannya yakni 2:1 dimana 2 untuk petani penggarap dan 1 untuk pemilik lahan. Akad perjanjian hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa saling percaya.
2. Sistem bagi hasil yang ada di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dalam hukum Islam telah memenuhi syarat karena akadnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan sudah sesuai dengan prinsip *muzāra'ah*. Selain itu, sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara dan hukum, maka penggunaan sistem bagi hasil tersebut diperbolehkan.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memecahkan permasalahan muamalah khususnya pada permasalahan bagi hasil pengelolaan sawah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar untuk menjadi bahan rujukan atau referensi dalam menulis dan dalam memecahkan

masalah muamalah khususnya pada penelitian ini. Hasil penelitian ini dari segi praktis dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi pemerintah, lembaga, mahasiswa perguruan tinggi dan suatu komunitas masyarakat yang ingin memecahkan masalah sesuai dengan penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan daya nalar terhadap permasalahan ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim


- Abdullah, Muhammad bin Ismail Abi, *Shahih Bukhari*. Bairut Libanon: Dār al-Fiqri, 1995.
- A.P Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia*. Bandung, CV. Mandar Maju, 1991.
- Agus, Erick Prasetyo. *Produktivitas Petani Ditinjau Dari Sistem Muzāra'ah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Ahyunani, A. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Kembalikan Untuk Program Donasi (Studi pada Alfamart Prasanti II Bandar Lampung)". *Tesis*. Lampung: PPs UIN Raden Intan, 2017.
- Amri, Ulil. "Praktik Bagi Hasil Pertanian (*Sawal*) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palace Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)". *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2018.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ardi, Muhammad, Asas-Asas Perjanjian Syariah (Akad), *Jurnal Hukum Dictum* 14 no. 2 (2016), h. 265-279.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Auliyah, Robiatul dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil Pertanian*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Aqbar, Khaerul, dkk., "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): h. 251-270.
- Babihoe, Julistia. *Pengelolaan Tanaman Terpadu (PPT) Padi Sawah*. Jambi: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, *Kecamatan Tanasitolo Dalam Angka*. Wajo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Habibie, Ramadhani Alfin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit", *Jurnal Hukum dan Syariah* 10 no. 1 (2019): h. 109-127.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hermiati. "Penerapan Prinsip Muzāra'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan

- Lembang)”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, 2019.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husni, *Kifāyatul Akhyar*. Damasky: Dār al-Khoir, 1994.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abi Bakri ibn Ayyub ibn Sa’ad ibn Hariz ad-Damasqi, *I’lamul Muwaqi’in*, Juz 1. Bairut: Dar Kutub Alamiyah, 1991.
- Jayadi, Abdullah, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Karim, Adimarwan Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Terjemahnya dan Tajwid*. Cet. I; Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 30. Kuwait, 1404 H.
- Khalāf, Abd al-Wahhāb, *Ilmu Usūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da’wah, 1431 H/2010 M.
- Mandaleka, Dyah Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kelapa Sawit antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan Pemilik Tanah”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Syari’ah UIN Raden Intan, 2018.
- al-Misrī, Sayid Abī Bakar bin Sayid Muhammad Syahto. *I’ānah al-Tolibin*, (al-Maārif)
- Mubyarto. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- al-Mutafasannah, Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah al-Bukhori al-Ju’fi, *Shohihul Bukhori*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Nasution, Khairuddin, *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia, 2009.
- Nita, Shania Verra. “Kajian Muzāra’ah dan Musāqāh (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)”, *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): h. 236-249.
- Partanto, Pius A, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Juz 4. Qohiroh: Dār al-Hadis, 1425 H/2014 M.
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian pendidikan kualitatif dan kuantitatif*. Surabaya: UNESA University Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah*, Dār al-KItāb al-Arabī, Bairut, 1397 H/1977 M.

- Soekartwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- al-Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Juz 3. Bairut: Dār al-Mārifah, 1990.
- al-Tamim, Izzudin khatib. *Bisnis Islami*, Jakarta: Fikahari Aneska, 1992.
- Wahyuningrum, Ana Liana dan Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhābarah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3 no. 1 (2020): h. 45-61.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian : Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6. Damaskus: Dār al-Fikri, 1985.

Wawancara

- Ambo Alang, Petani penggarap sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022.
- Hermansyah, Pemilik sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 22 Juni 2022.
- Syamsu, Pemilik sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 24 Agustus 2022
- Rahmawati, Pemilik sawah di desa Pakkanna, Wawancara penulis 24 Agustus 2022
- Ustaz Muhammad Syahrir, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, Wawancara penulis 21 Juli 2022.



DAFTAR WAWANCARA

A. Pemilik Lahan (Hermansyah)

1. Apakah alasan anda sehingga mempercayakan lahan pertanian anda pada pihak lain?

: Karena saya tidak memiliki keahlian dalam mengolah sawah

2. Berapa luas lahan yang bapak kerja samakan pada pihak lain?

: Saya memiliki lahan seluas 40 m × 50 m

3. Siapakah yang menyediakan benih, pemupukan, penyemprotan serta pemangkasan selama masa penanaman?

: Petani Penggarap

4. Bagaimana bentuk akad perjanjiannya?

: Melalui lisan saja

5. Apakah bapak sepakat dengan skema bagi hasil?

: Sepakat

B. Pemilik lahan (Syamsu)

1. Apakah alasan anda sehingga mempercayakan lahan pertanian anda pada pihak lain?

: Biar lebih sempurna hasilnya

2. Berapa luas lahan yang bapak kerja samakan pada pihak lain ?

: 400 m × 400 m

3. Siapakah yang menyediakan benih, pemupukan, penyemprotan serta pemangkasan selama masa penanaman?


: Petani penggarap

4. Bagaimana bentuk akad perjanjiannya?

: Melalui lisan

5. Apakah bapak sepakat dengan skema bagi hasil?

: Sepakat



C. Pemilik lahan (Rahmawati)

1. Apakah alasan anda sehingga mempercayakan lahan pertanian anda pada pihak lain?

: Agar dikerjakan oleh ahlinya dan hasilnya lebih sempurna

2. Berapa luas lahan yang bapak kerja samakan pada pihak lain ?

: 5,5 hektar

3. Siapakah yang menyediakan benih, pemupukan, penyemprotan serta pemangkasan selama masa penanaman?


: Petani penggarap

4. Bagaimana bentuk akad perjanjiannya?

: Melalui lisan

5. Apakah bapak sepakat dengan skema bagi hasil?

: Sepakat



D. Petani Penggarap

1. Mengapa anda ingin mengelola lahan milik orang lain?

: karena pemilik lahan meminta saya mengerjakan lahannya dan saya juga berprofesi sebagai petani

2. Sudah berapa lama anda mengelola lahan pihak pemilik tanah?

: kurang lebih 20 tahun

3. Siapakah yang menyediakan benih, pemupukan, penyemprotan serta pemangkasan selama masa penanaman?

: Saya sendiri

4. Kapan pembagian hasil dilakukan?

: Setelah panen dan setelah dikeluarkan biaya-biaya selama penggarapan

5. Apakah bapak sepakat dengan bagi hasil?

: Sepakat



SURAT PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN TANASITOLO
DESA PAKKANNA**

Alamat : Jl. Andi Baso Dusun Tanete Kode Pos 90951

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 178 /DPKN-TS/SK/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUH. ARFAH HERWIN
NIK : 7313082011980002
Tempat/Tanggal Lahir : IMPA-IMPA, 20-11-1999
Pekerjaan : PELAJAR MAHASISWA
Alamat : JL. ANDI MALINGKAAN DUSUN IMPA IMPA DESA PAKKANNA KEC. TANASITOLO KAB. WAJO

Yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan penelitian di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dengan judul skripsi "**SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PAKKANNA KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO)**"

Demikian surat ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pakkanna, 22 Juni 2022

KEPALA DESA PAKKANNA



WIKRA WARDANA



مجلس علماء Indonesia

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 91/DSN-MUI/IV/2014
Tentang
PEMBIAYAAN SINDIKASI
(AL-TAMWIL AL-MASHRIFI AL-MUJAMMA')

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

Menimbang : a. bahwa bisnis secara syariah semakin berkembang sehingga pebisnis meminta agar fikih mumalah maliyah terkait bisnis supaya terus ditingkatkan fungsi dan perannya;

b. bahwa Lembaga Keuangan Syariah meminta fatwa untuk pengembangan produk pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*);

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.

a. QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini....”

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah s.w.t. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’ (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah);

- b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf);

- c. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu;
- d. Ijma’ Ulama tentang kebolehan musyarakah.

3. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ‘Atha’, Thawus, dan Mujahid:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَجَاهِدٌ: يَكْرَهُونَ شَرَكَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَرَى الشَّرَاءَ وَالْبَيْعَ.

“Waki’ menjelaskan (haddatsana) kepada kami, dari al-Hasan bin Shalih, dari Laits. Dia berkata, “‘Atha’, Thawus, dan Mujahid

melarang kerjasama/syirkah (antara muslim) dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, kecuali jika pihak muslim (syarik) yang mengawasi (transaksi) beli dan jualnya.” (*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, jilid IV, hlm. 269);

2. Penjelasan Ibn Qudamah tentang bolehnya pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) dengan syarat terhindar dari riba dan akad yang batil sebagaimana disandarkan kepada ulama Syafi'iah, Malikiyah, Hanabilah, dan Ahnaf;
3. Ketentuan *Ma'ayir Syari'iyah* (*Sharia Standards AAOIFI*)

الأَصْلُ أَنْ يَتِمَّ التَّمْوِيلُ الْمَصْرَفِيُّ الْمُجْمَعُ بَيْنَ الْمُؤَسَّسَاتِ الْمَالِيَّةِ
الإِسْلَامِيَّةِ.

“Pada prinsipnya pembiayaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan Antarlembaga Keuangan Syariah.” (*al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-1);

لَمَانَعِ شَرْعًا مِنْ إِشْتِرَاكِ الْبُنُوكِ التَّقْلِيدِيَّةِ مَعَ الْمُؤَسَّسَاتِ فِي التَّمْوِيلِ
الْمَصْرَفِيِّ الْمُجْمَعِ مَا دَامَتْ الْمُشَارَكَةُ وَالتَّمْوِيلُ يَتِمَّانِ وَفَقَّ الصِّيغِ
الإِسْلَامِيَّةِ الْمَشْرُوعِيَّةِ.

“Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan bank konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.” (*al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-2);

لَا مَانَعِ مِنْ تَقْدِيمِ التَّمْوِيلِ الْمَصْرَفِيِّ الْمُجْمَعِ مِنْ مُؤَسَّسَاتِ مَالِيَّةِ إِسْلَامِيَّةِ
لِحِصَّةٍ مِنْ مَشْرُوعٍ وَاحِدٍ فِي حِينٍ أَنَّ الْحِصَّةَ الْأُخْرَى مُؤَلَّاةٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى
بِطَّرِيقِ تَقْلِيدِيَّةِ بِشَرْطِ الْفَصْلِ بَيْنَ حِسَابَاتِ التَّمْوِيلِينَ وَطَرِيقَةِ قِيَادَةِ وَإِدَارَةِ
كُلِّ مِنْهُمَا، عَلَمًا بِأَنَّ الْإِفْرَاضَ وَالْإِفْتِرَاضَ الرَّبَوِيَّ حَرَامٌ شَرْعًا وَمَسْئُولِيَّتُهُ
عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ.

“Tidak ada larangan (secara syariah) mengenai pemberian pembiayaan perbankan secara sindikasi oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah untuk sebagian porsi dari satu proyek sementara porsi yang lain dibiayai oleh pihak lain dengan cara-cara yang konvensional dengan syarat rekening dan *lead manager* antara kedua tipe pembiayaan tersebut dipisahkan mengingat bahwa transaksi ribawi (sistem bunga) diharamkan/dilarang secara syariah; dan

- tanggungjawab perbuatan ribawi tersebut menjadi beban pihak yang melakukannya.” (*al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-5);
4. Keputusan Nadwah al-Barakah tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*);
 5. Pendapat al-Nadwah al-Fiqhiyyah ke-4 (tahun 1995) dalam Seminar yang diselenggarakan Kuwait Finance House tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*);
 6. Fatwa-fatwa DSN-MUI di antaranya:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*;
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*;
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*;
 - d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;
 - e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*;
 - f. Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*;
 - g. Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*;
 - h. Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*;
 - i. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
 - j. Fatwa Nomor: 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - k. Fatwa Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar Bank (Sertifikat IMA);
 - l. Fatwa Nomor: 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;
 7. Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan, Banten tanggal 28-30 November 2013; yang substansinya bahwa pihak Regulator mendorong agar Lembaga Keuangan Syariah memperoleh pengalaman dalam melakukan sindikasi, sementara dari beberapa segi masih kurang memungkinkan Lembaga Keuangan Konvensional dapat dipaksa untuk menjalankan sindikasi sesuai syariah; oleh karena itu, dengan tidak mengabaikan substansi *Ma'ayir Syari'i*

Nomor: 24 (5-2), WGPS berkesimpulan bahwa kerjasama usaha sindikasi boleh dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Bank Konvensional dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara yang halal dengan yang ribawi; di antara caranya adalah dibuatnya dokumen induk, serta dokumen lanjutan yang berbeda antara transaksi ribawi dan transaksi yang halal, dan rekening pembiayaan yang berbeda pula;

10. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Fatwa tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) adalah akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama;
2. Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah;
3. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
4. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*;
6. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;



7. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah;
8. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*;
9. Akad *Muzara'ah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
10. Akad *Mukhabarah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
11. Akad *Musaqah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan berbuah secara baik yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
12. Akad *Mugharasah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras di mana yang dipanen adalah pohonya (bukan buahnya), yang hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Pembiayaan Sindikasi antara sesama Lembaga Keuangan Syariah atau antara satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Syariah dengan satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Konvensional boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : **Ketentuan Akad antara Sesama Peserta Sindikasi**

Akad antara sesama peserta sindikasi dapat berupa:

1. Akad *Mudharabah*; para peserta sebagai pihak yang menyertakan modal (*shahibul mal*); dan pihak *Leader (Mudharib)* hanya menyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal (*ra'sul mal*);
2. Akad *Musyarakah*; peserta dan *leader* ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal (*ra'sul mal*), dan di antara syarik ditunjuk (melalui kesepakatan) sebagai *leader*; *leader* berhak memperoleh pendapatan/ penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena kedudukannya sebagai pengelola;

3. Akad *Wakalah*; peserta sebagai *muwakkil* dan *leader* berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad *Wakalah bil Ujrah*, maka wakil berhak mendapatkan *ujrah*.

Keempat : Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah

Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah dapat berupa:

1. Akad jual-beli (*al-bai'*), baik jual-beli *musawamah* (*bai' al-musawamah*); di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar-menawar, jual-beli *murabahah* (*bai' al-murabahah*), jual-beli salam (*bai' al-salam*) atau jual beli salam paralel (*bai' al-salam al-muwazi*), jual-beli *istishna'* (*bai' al-istishna'*) atau jual-beli *istishna'* paralel (*bai' al-istishna' al-muwazi*);
2. Akad sewa menyewa (*Ijarah*) atau akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (*al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*);
3. Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha (*musyarakah tsabitah*) atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (*musyarakah mutanaqishah*);
4. Akad kerjasama usaha pertanian: a) *muzara'ah*, b) *mukhabarah*, c) *mugharabah*, dan d) *musaqah*.

Kelima : Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad

1. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah, maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen pendukung lainnya boleh diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;
2. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka harus menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk Lembaga Keuangan Syariah tersendiri; dan dibuat pula dokumen khusus untuk Lembaga Keuangan Konvensional secara tersendiri.

Keenam : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H
02 April 2014 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA

DRS. H.M. ICHWAN SAM



DOKUMENTASI



Gambar 1. Kantor desa pakkanna



Gambar 2. Denah desa Pakkanna



Gambar 3. Bersama Petani Penggarap



Gambar 4. Bersama Pemilik Lahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muh Arfah Herwin
TTL : Impa-Impa, 20 November 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. A. Malingkaan Impa-Impa, Kecamatan Tanasitolo
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan
Hp/WA : 082248474869
Email : Arfahmuhammad20@gmail.com
Suku/Asal : Bugis / Sulawesi selatan

B. Nama Orang Tua

Ayah : H. Hermansyah
Ibu : Hj. Widyawati

C. Pendidikan Formal

SDN 23 Assorajang	2008-2013
MTS As'adiyah Putra 2 Sengkang	2013-2015
SMAN 2 Sengkang	2016-2018
STIBA Makassar	2018-2022

D. Keaktifan Organisasi

Anggota Paskibra Sekolah	2016-2017
Anggota dep. Ekonomi DEMA	2019-2020
STIBA	